

CHECKSHEET KONTRAK**協定書見直しチェックリスト****JUDUL KONTRAK**

協定名

NO. KONTRAK

協定番号

PARA PIHAK

署名者

PIC/ USER

PIC/ユーザー

TANGGAL CEK

確認日

CEK KE

確認目

: Perjanjian Jual Beli

: SAMIJF / LKM - LA / 09- 2022 / 136

: PT. ARTHA INTILESTARI & PT. SAMI JF

: MTP JF

: 26 SEPTEMBER 2022

: Satu

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "X" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan
本公司書証2. SIUP
企業許可書3. TDP/NIB
企業申込書4. NPWP
税金番号5. KTP Penanggung Jawab
責任者身分証明書6. SK MENKUMHAM
法律及び権利大臣決定書7. Domisili Usaha
企業在有**B. REVIEW CHECK**



isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "X" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

| NO | ITEM CEK 項目チェック | CEK POIN 確認するポイント | EVALUASI ASI 評価 | REMARK 備考 |
|----|-----------------------------|--|--------------------|--------------|
| | | | | |
| 1 | JUDUL タイトル | - Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あつたら、協定名と内容があつてあるかどうか確認してください。 | ✓ | |
| 2 | No. Kontrak 協定番号 | - Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか? | ✓ | |
| 3 | Para Pihak 署名者 | Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならぬ。 | ✓ | |
| 4 | Legalitas & Tujuan 背景・目的 | Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijuluk tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。（証書を確認する） - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。 | ✓ | |
| 5 | Kesepakatan 合意 | Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか? | ✓ | |
| 6 | Ruang Lingkup 適用範囲 | Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。 | ✓ | |
| 7 | Definisi 定義 | Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外國語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。 | ✓/✓ | |
| 8 | Objek オブジェクト | Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質) | ✓ | |
| 9 | Periode 期間 | Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があつたことを確認する。 | ✓ | |
| 10 | Pembayaran 支払い | Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekerning, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、口座名、銀行名） | ✓ | |

| User | | |
|---|---|---|
| Approved Manager | Checked SPV | Prepared LL |
|  |  |  |
| Inisial Date | | |
| KAK 24/9/2022 | HAR | DWA |
| 2022/09/26 | 10/2022 | 26/9/2022 |
| Legal | | |
| Approved Manager | Checked SPV | Prepared LL |
|  |  |  |
| SPR | MMU | |
| Inisial Date | 7/10/2022 | 6/10/2022 |

作成: Created by STI
Rev. 04
Date : 29 Oktober 2019
No. Doc : SAMIJLA/CS01

| NO | ITEM CEK 項目チェック | CEK POIN 確認するポイント | EVALUASI 評価 | REMARK 備考 |
|----|---|---|----------------|--------------|
| 11 | Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質 | <p>Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan 保証はありましたか? 確認するポイント： 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。</p> | ✓ | |
| 12 | Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり | <p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか? 確認するポイント： 運送又は仕上がりの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティヴィティーブランがなければならぬ。</p> | ✓ | |
| 13 | Lingkungan 環境 | <p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント： - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。</p> | M/A | |
| 14 | Keamanan Informasi 情報安全 | <p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント： - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。</p> | ✓ | |
| 15 | Sanksi 制裁 | <p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント： 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。</p> | ✓ | |
| 16 | Sub-Kontrak 下請け協定 | Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか? | ✓ | |
| 17 | Pengakhiran 解除 | <p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント： 協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。</p> | ✓ | |
| 18 | Addendum 補遺 | <p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント： 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。</p> | ✓ | |
| 19 | Korespondensi 情報通信 | Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか? | ✓ | |
| 20 | Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所 | <p>apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所</p> | ✓ | |
| 21 | Ketentuan Lain その他 | <p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p> | ✓ | |

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
PT. ARTHA INTILESTARI
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA - JEPARA FACTORY
(PT. SAMI-JF)

SAMI-JF / LKM - LA / 09 - 2022 / 136

Pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (19-09-2022) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : **R. Ng. Efendi Sudarko**

Jabatan : Direktur PT. Artha Intilestari

Alamat : Jl. Prof. Dr. Latumenten No.10 Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Bertindak untuk dan atas nama PT. Artha Intilestari Indonesia untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Kawasaki Nozomi**

Jabatan : Presiden Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia - Jepara Factory (PT. SAMI-JF)

Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengon bugel, Kec. Mayong Kab. Jepara

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mesin plotter, printer Scanner, dan cutting dengan Akta No. 4 tanggal 29 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Retno Santi Prasetyati, SH.di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU C-07366 HT.01.01.TH2004 Tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENJUAL**.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI**.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

| | | | |
|-------|--|---|--|
| Legal | Pihak I  | Pihak II  | Legal  |
|-------|--|---|--|

Pasal 1
Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah Biaya perbaikan dan pengecekan spare part mesin (spindle) di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk sebagai berikut:

| No | Part Name | Harga |
|----|---|-----------------|
| 1 | Biaya perbaikan dan pengecekan spare part mesin (spindle) | Rp. 105.750.000 |

- (2) Jumlah dan jenis barang yang dipesan sesuai PO (Purchase Order) dari **Pihak Kedua** dan untuk produk yang tidak disebutkan pada ayat di atas, harus berdasarkan surat penawaran yang disetujui **Para Pihak**.
- (3) Biaya perbaikan mesin beserta penggantian part dalam ayat (1) adalah biaya perkiraan awal, sehingga untuk total pembayaran aktualnya tergantung dari hasil perbaikan mesin. Kemungkinan biaya perbaikan mesin beserta penggantian part bisa kurang atau lebih dari surat penawaran
- (4) Harga dalam ayat 1 di atas belum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung **Pihak Kedua**.
- (5) Harga dalam ayat 1 di atas berlaku selama waktu perjanjian .
- (6) Apabila ada kenaikan harga dari harga sebelumnya, maka harus diinformasikan minimal dua bulan sebelum kenaikan harga.
- (7) Jika tidak ada informasi terkait kenaikan harga sesuai ayat (5), maka harga yang digunakan adalah harga sebelum kenaikan.
- (8) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2
Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (3) Jumlah barang dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Purchase Order yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Kedua** akan melakukan pengambilan barang kepada **Pihak Pertama** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Kedua** harus menginformasikan kepada **Pihak Pertama** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan sesuai ayat (3) dalam penyerahan barang kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** wajib membayar biaya keterlambatan 0.1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga obyek perjanjian.
- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (8) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan obyek perjanjian dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, telah dilakukan pengecekan barang (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

| | | | |
|-------|---|---|-------|
| Legal |  |  | Legal |
|-------|---|---|-------|

Pasal 3 **Jaminan Kualitas Produk**

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh obyek yang dikirim kepada **Pihak Kedua** adalah sesuai dengan drawing dan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** melakukan review obyek perjanjian sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. **Pihak Pertama** melakukan trial run obyek dan melaporkan hasil trial run bersama dengan point review yang sudah dicek dan ditanda tangani.
- (3) **Pihak Kedua** bersedia melakukan review obyek perjanjian sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak** dalam kurun waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya point review dari **Pihak Pertama**.
- (4) Apabila ditemukan part yang tidak sesuai spesifikasi karena suatu hal, maka **Pihak Kedua** harus memberikan informasi ke **Pihak Pertama** dalam kurun waktu 2 (dua) minggu, sebelum obyek perjanjian digunakan oleh produksi. Jika tidak dapat dipenuhi sesuai spesifikasi sampai dengan digunakan produksi, maka **Pihak Pertama** bersedia dikenakan penalty sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan dari perbedaan spesifikasi tersebut setelah dikalkulasi oleh **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** wajib mengganti atau melakukan perbaikan setelah hasil review oleh **Pihak Kedua** diterima oleh **Pihak Pertama**.
- (6) **Pihak Pertama** bersedia memberikan garansi service selama 1 bulan terhitung sejak berita acara diterima dan ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**.

Pasal 4 **Kewajiban dan Hak Pihak Pertama**

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** bersama dengan pihak lain bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan, apabila **Pihak Pertama** melakukan pekerjaan lebih dari kapasitasnya.

Pasal 5 **Kewajiban dan Hak Pihak Kedua**

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima obyek perjanjian sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6 **Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:

| | | | |
|-------|---|---|-------|
| Legal |  |  | Legal |
|-------|---|---|-------|

- Nomor rekening : 021 501 6788
- Atas nama : PT. ARTHA INTILESTARI
- Nama Bank : Bank Panin Cabang Jelambar baru

(2) **Pihak Kedua** akan melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** dengan dua kali pembayaran :

- a. Pembayaran Tahap I (pertama) sebesar **Rp. 31.725.000** (Tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah pengiriman Purchase Order untuk pembayaran pengecekan spare part mesin. Pembayaran tahap I dilaksanakan setelah invoice diterima dan terhitung 7 (tujuh) hari setelah voucher paying masuk finance.
- b. Pembayaran Tahap II (kedua) sebesar sisa dari total aktual biaya perbaikan dikurangi biaya pengecekan pada Tahap I, setelah pengiriman Purchase Order terakhir dan mesin dinyatakan sudah sesuai oleh **Para Pihak**. Pembayaran tahap II dilaksanakan setelah invoice diterima dan terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah voucher paying masuk finance.

Pasal 7

Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal disepakati.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu (1) tahun berikutnya kecuali ada pemberitahuan dari salah satu pihak secara tertulis untuk mengakhiri atau merubah perjanjian ini 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa 1 (satu) tahun Perjanjian ini atau masa perpanjangannya.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang Timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---------|----------|-------|
| | | | |

- (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkan kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama berperan serta menjaga asset Pihak Kedua.
- (5) Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin Pihak Kedua.
- (7) Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) Pihak Pertama dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat Pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada Pihak Pertama adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pihak Kedua.
 - b. Karyawan Pihak Pertama yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan Pihak Pertama.
 - c. Karyawan Pihak Kedua yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat Pihak Kedua.
 - d. Pihak Pertama mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh Pihak Kedua.
 - e. Pihak Kedua berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

| | | | |
|-------|---|---|-------|
| Legal |  |  | Legal |
|-------|---|---|-------|

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

Pernyataan dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Usia pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak**, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian

- a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- (2) Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Artha Intilestari

Alamat : Jl. Prof. Dr. Latumenten No.10 Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Telepon : 087739216277

Email : risma@arthainti.com

Up : Ibu Risma

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia- Jepara Factory

Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM. 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara

Telepon : (0291) 7512101

Email : dian_w@sami-jf.co.id

Up : Dian Wahyuni

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

| | | | |
|-------|--|---|--|
| Legal | Pihak I  | Pihak II  | Legal  |
|-------|--|---|--|

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjianini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK KEDUA

**PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY**



PIHAK PERTAMA
PT. ARTHA INTILESTARI



R. Ng. Efendi Sudako
Direktur

Kawasaki Nozomi
Presiden Direktur

| | | | |
|-------|---------|----------|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
| | | | |

(3) Pengecualian.

Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak** sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

(4) Hukum yang berlaku

- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjianini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA
JEPARA FACTORY



R. Ng. Efendi Sudako

Direktur

Kawasaki Nozomi

Presiden Direktur